



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaga Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah selaras dan sinkron dengan IKU Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD, Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data indikator pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Analisis capaian IKU dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 47 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	Kemenpan dan RB
2.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS
3.	Indeks Infrastruktur	Angka	Permen PU No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(0,2 X % aksesibilitas pusat kegiatan wilayah) + (0,2 X % ketersediaan air baku) + (0,1 X rasio pemanfaatan tata ruang) + (0,3 X % rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dasar) + (0,2 X indeks akses transportasi)	DPU TARU
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	$\frac{(PDBt-PDBt-1)}{PDBt-1}$	BPS

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target akhir RPJMD	Penjelasan		Sumber Data
				Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
					60-79 = sedang < 60 = rendah	
3.	Indeks Infrastruktur	Angka	73,82	Permen PU No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(0,2 X % aksesibilitas pusat kegiatan wilayah) + (0,2 X % ketersediaan air baku) + (0,1 X rasio pemanfaatan tata ruang) + (0,3 X % rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dasar) + (0,2 X indeks akses transportasi)	DPU TARU
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	2,5	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	(PDBt-PDBt-1) PDBt-1 Keterangan : PDB = Produk Domestik Bruto T = Periode Tertentu t-1 = Periode sebelumnya	BPS
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,72	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Indeks pencemaran air X 30%) + (indeks pencemaran udara X 30%) + (indkes tutupan vegetasi hutan X 40%) Kategori IKLH : > 90 =unggul 82-90 = sangat baik 74-82 = baik 66-74 = cukup 58-66 = kurang 50-58 = sangat kurang < 60 = waspada	DLH

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target akhir RPJMD	Penjelasan		Sumber Data
				Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
6.	Angka Kemiskinan	Angka	12,69-12,19	Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Banyaknya Penduduk Miskin/ Total jumlah penduduk	BAPPEDA
7.	Indeks Desa Membangun	Angka	0,74	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun	<p>IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKS = Indeks Ketahanan Sosial - IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi - IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan <p>Kategori IDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> >0,815 = Desa Mandiri 0,707-0,815 = Desa maju 0,599-0,707 = Desa berkembang 0,491-0,599 = Desa tertinggal < 0,49 = Desa sangat tertinggal 	DINPERMADES

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ